**Peluang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Alternative Dispute Resolution Di Indonesia**

**Dolot Alhasni Bakung,[[1]](#footnote-1) Fitran Amrain[[2]](#footnote-2)**

**1. Pendahuluan**

Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[[3]](#footnote-3) Sebagaimana dalam asas legalitas yang berbunyi *(nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali)*.[[4]](#footnote-4) Sumber dari segala sumber hukum indonesia yaitu pancasila yang merupakan falsafah negara yang pada dasarnya berbeda dengan falsafah negara eropa atau negara komunis yang menggunakan falsafah komunis dari Karl Max.[[5]](#footnote-5) Seiring perkembangan dunia atau era globalisasi dengan teknologi yang setiap saat memiliki kemajuan maka alam pun senantiasa memiliki perubahan. Perkembangan bukan hanya memberikan efek positif tetapi juga efek negatif, khususnya untuk lingkungan hidup.

“Setiap ruang terkecil terbuka yang tersisa dibutuhkan untuk kehidupan; Berhati-hatilah agar Anda tidak kehilangan sedikit pun karena semakin penting setiap tahun untuk menabung atau meningkatkannya” Kata-kata ini ditulis bukan oleh juru kampanye lingkungan kontemporer, tetapi hampir 150 tahun yang lalu oleh Octavia Hill, pembaharu sosial Victoria dan kemudian salah satu pendiri National Trust.[[6]](#footnote-6) Kata-kata ini terus bergema dengan kuat hari ini, ketika akses ke ruang hijau di dekat rumah kita untuk rekreasi dan olahraga udara terbuka telah terbukti penting tetapi kadang-kadang terbatas. Menutrisi dan melindungi ruang hijau adalah penting baik itu dalam bentuk taman kota, desa hijau.

Penelitian ilmiah cukup banyak menunjukkan fisik dan manfaat kesehatan mental dari akses rekreasi ke alam di lingkungan. Meningkatkan akses kita ke 'ruang hijau' dapat memberikan manfaat rekreasi yang sangat besar, tetapi juga menawarkan peningkatan yang signifikan dalam kesehatan fisik dan mental. Lingkungan yang hijau bisa menjaga keberlangsungan hidup yang sehat. Tetapi saat ini berbagai tempat yang menghijau telah gersang.[[7]](#footnote-7)

Keadaan lingkungan sekarang, perkotaan telah dijadikan perumahan, perkantoran, dan perindustrian, desa dan hutan telah beralih menjadi perkebunan sebagaimana data dari Greenpeace Asia Tenggara ‘Karhutla pada periode tahun 2015-2019 terdapat 4,4 juta hektar lahan indonesia atau setara 8 kali luas pulau Bali telah terbakar. Sekitar 789.600 Ha dari kawasan ini merupakan kawasan yang telah berulang kali terbakar.[[8]](#footnote-8)

Kerusakan hutan terburuk memuncak pada tahun 2019 dimana 1,6 juta hektar lahan dan hutan terbakar jumlah itu sama dengan 27 kali luas DKI jakarta. Akibat dari kerusakan-kerusakan lingkungan hidup tersebut kini terjadi berbagai macam bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan hingga kekeringan. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2020 saja telah terjadi 2.925 bencana alam[[9]](#footnote-9)

Berbagai permasalahan yang timbul akibat kerusakan lingkungan ini disebabkan oleh pembangunan gedung, perumahan, industri, penambangan, pembalakan liar dan lain sebagainya yang tidak mempertimbangkan lepentingan orang banyak serta tidak memperhatikan amdal, kemudian penyebab lain juga bentuk penanganan masalah yang tidak efektif. Data dari Greenpece pada tahun 2015 sampai dengan 2019 ada 51 sanksi pidana, 21 gugatan perdata dan 258 sanksi administratif.

Jumlah ini berbeda dengan jumlah yang dilaporkan oleh pihak kementrian lingkungan hidup yang tidak bisa diverifikasi oleh Greenpeace. 19 tuntutan hukum perdata telah diajukan oleh kementrian dan dalam sembilan kasus Kementerian telah mengajukan 19 tuntutan hukum perdata dan sembilan kasus telah dikembalikan dengan vonis bersalah. Perusahaan yang bersalah diminta untuk membayar denda untuk kompensasi material dan restorasi. tetapi, sampai April 2020 hanya ada satu perusahaan yang taat terhadap perintah tersebut. Sementara itu ada lima kasus yang telah dituntut pidana dengan menghasilkan empat vonis bersalah hal ini sangat sedikit dari jumlah kerusakan yang telah terjadi menunjukan bahwa penanganan masalah lingkungan hidup belum efektif.

Perselisihan dalam lingkungan hidup tidak bisa terhindarkan meskipun para pihak menyatakan dengan hati-hati terhadap semua pekerjaan mereka.[[10]](#footnote-10) Untuk mengantisipasi timbulnya perselisihan di masa depan, para pihak juga menyusun klausul penyelesaian perselisihan. Mereka menginginkan mekanisme penyelesaian perselisihan yang cepat, efektif dan efisien untuk menyelesaikan masalah.

Sebenarnya ada beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Proses penyelesaian sengketa yang paling umum adalah melalui litigasi, namun umumnya proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan berlangsung selama puluhan tahun. Upaya penyelesaian sengketa ditawarkan oleh negara hal yang tidak asing lagi adalah dengan cara melalui pengadilan.

Hukum lingkungan adalah suatu cabang hukum dan memiliki kekhasan yang disebut sebagai bidang hukum fungsional yang didalamnya terdapat unsur hukum pidana, perdata dan administrasi. Belakangan ini banyak kasus lingkungan hidup yang hanya sampai pada pemeriksaan melalui jalur pengadilan. Baik yang diselesaikan melalui pengadilan tata usaha negara maupun melalui pengadilan negeri seperti gugatan perdata dan tuntutan pidana mengalami kesulitan dan tidak terselesaikan terutama ketika proses pembuktian, karena bagian terpenting dalam pengungkapan suatu kasus harus ada pembuktian.[[11]](#footnote-11)

Kendala lain yang dihadapi di setiap proses melalui jalur litigasi yaitu proses yang lama, membutuhkan biaya banyak, menguras energi serta tidak terjaganya privasi para pihak dan hasil sengketa yang dihindari oleh peaku usaha. Oleh karena proses yang lama dan membutuhkan biaya yang banyak serta proses pembuktian yang sulit maka negara memberikan solusi lain dengan penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau (*Alternative Dispute Resolution*) atau disebut APS/ADR. *Alternative dispute resolution* merupakan pengertian konsepsional yang mengaksentuasikan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui *negotiation* (negosiasi), *conciliation* (Konsiliasi), *mediation* (mediasi), *fact finding* (pencari fakta), dan *arbitration* (arbitrase).[[12]](#footnote-12)

Proses penyelesaiaan sengketa lingkungan hidup diatur dalam dalam Pasal 1 Butir 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa: “sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup.” Sementara pada Pasal 84 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 mengatur: (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui penyelesaian sengketa lingkungan hidup mengutamakan musyawarah dan bersifat sukarela serta lebih menekankan pada penyelesaian melalui jalur non litigasi, hal itu memberi pengertian bahwa para pihak dapat memilih cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup yaitu apakah melalui jalur litigasi atau melalui jalur non litigasi, serta proses melalui litigasi dapat ditempuh apabila telah mealui jalur nonlitigasi tetapi tidak berhasil menyelesaikan permasalahan.

Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman lebih jelas menyatakan bahwa sengketa dapat diselesaikan melalui jalur diluar pengadilan dengan dasar perdamaian atau arbitrase diperbolehkan).[[13]](#footnote-13) *Alternative dispute resolution* diharapkan mampu memberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh pengadilan khususnya pada rana perdata, tetapi sampai dengan saat ini masih banyak yang belum tau dan mau memanfaatkan cara ini.

Pokok permasalahan dari latar belakang diatas adalah bagaimana peluang penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia melalui *alternative dispute resolution*

Tujuan penelitian ini hendak mengetahui peluang penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Indonesia melalui *alternative dispute resolution*

**2. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah hukum normatif yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan tentang *Alternative Dispute Resolution* dan lingkungan hidup sebagai norma yang menjadi acuan dan berlaku di masyarakat serta menjadi acuan pola hidup masyarakat. Selain peraturan perundang-undangan juga dalam penelitian ini digunakan asas-asas hukum, doktrin para ahli, penemuan hukum dan sistematik hukum untuk mengkaji peluang penyelesain sengketa melalui *Alternative Dispute Resolution*.[[14]](#footnote-14)

**3. Hasil Dan Pembahasan**

**3.1 Bentuk Penyelesaian Sengketa Melalui Alternative Dispute Resolution**

Berbagai kritik telah dilontarkan terhadap lembaga peradilan secara umum. Kritik tersebut merata bahkan di negara-negara maju. Kemajuan masyarakat melalui yang ditandai dengan perkembangan teknologi 4.0 yang menuntut kecepatan, efisien dan efektif, rahasia, serta menjaga hubungan baik yang telah ada, hal ini tidak dapat dipenuhi oleh lembaga peradilan yang prosesnya membutuhkan biaya mahal, lamban, memboroskan waktu, uang dan energi serta tidak terjaga kerahasiaan juga tidak bisa memberikan win-win solusion. khususnya dalam dunia perdagangan yang membutuhkan produktivitas dan privasi. Kelebihan-kelebihan ini hanya bisa didapatkan melalui Alternative Dispute Resolution.[[15]](#footnote-15)

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui *alternative dispute resolution* Di Indonesia sebenarnya telah ada sejak lama sebelum masa reformasi tepatnya yaitu melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982. Hal ini terjadi karena masyarakat indonesia lahir dari asas hidup bermusyawarah sebagamana yang diungkapkan oleh Ir. Soekarno bahwa masyarakat indonesia memiliki jiwa gotong royong.[[16]](#footnote-16) Jika melihat secara mendalam sejarah penyelesaian sengketa di Indonesia maka penyelesaian sengketa dengan cara damai telah sejak lama digunakan. Hal ini bisa dilihat pada hukum adat yang menjadikan kepala adat sebagai penengah dan memberi keputusan bagi warganya dengan cara musyawarah.

*Alternative Dispute resolution* (ADR) adalah upaya untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (*non-litigasi*). Dalam *alternative dispute resolution*, ada beberapa bentuk penyelesaian sengketa. Menurut Suyud Margono, bentuk *alternative dispute resolution* adalah: arbitrase, mediasi, konsultasi, konsiliasi, konsultasi, *good offices, mini trial, summary jury trial, rent a judge, dan med arb*. Bentuk *alternative dispute resolution* dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah negosiasi, mediasi, konsultasi, konsiliasi dan penilaian ahli.[[17]](#footnote-17)

Pengertian *alternative dispute resolution* tidak diuraikan terlebih dahulu dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Sementara itu, arbitrase memiliki pengertian berbeda dari ruang lingkup *alternative dispute resolution* yakni cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa yang didasarkan pada perjanjian arbitrase.[[18]](#footnote-18)

Berdasarkan Pasal 85 Undang-undang Pokok Lingkungan Hidup, penyelesaian sengketa non litigasi dilakukan untuk mencapai pemahaman tentang besarnya dan bentuk ganti rugi dan/atau kegiatan tertentu untuk menjamin bahwa akibat buruk terhadap lingkungan tidak akan terjadi atau akan berulang. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dapat memakai jasa arbiter atau mediator.[[19]](#footnote-19)

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dapat menggunakan jasa pihak ketiga atau mediator yang bersifat netral guna membantu menyelesaiakan permasalahan tergantung pada kebutuhan kasus yang menjadi sengketa para pihak, dan penyelesaian sengketa ini lebih bersifat sukarela.[[20]](#footnote-20)

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup memiliki beragam pilihan sehingga para pihak diberikan kebebasan untuk memilih lembaga penyedia jasa yang akan membantu mereka dalam menyelesaikan masalah. Gugatan melalui jalur pengadilan hanya diakui apabila upaya melalui pihak ketiga dinyatakan tidak berhasil melalui pernyataan tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak yang bersengketa atau salah satu pihak menarik diri dari perundingan.[[21]](#footnote-21)

Berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penyelesaian sengketa lingkungan hidup bisa diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai pilihan para pihak yang bersengketa secara sukarela. Penggunaan jasa pihak ketiga yang tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa sesuai dengan kebutuhan para pihak yang bersengketa dan terbatas pada keinginan para pihak.[[22]](#footnote-22)

Para pihak yang bersengketa bebas memilih cara untuk menyelesaiakan sengketa dalam *Alternative Dispute Resolution* dan bebas memilih lembaga penyedia jasa diluar pengadilan sesuai dengan kesepakatan para pihak.[[23]](#footnote-23) Lembaga penyedia jasa memberikan pilihan jasa yang bisa dipilih oleh pihak bersengketa yaitu dengan menggunakan bantuan mediator atau arbitor atau pihak ketiga lainnya. Jika para pihak telah memilih upaya penyelesaian lingkungan hidup melalui jalur non litigasi ini maka tidak sah langkah ke pengadilan sebelum ada surat tertulis dari salah satu pihak atau para pihak yang menyatakan bahwa langkah yang ditempuh tidak berhasil atau dengan cara salah satu pihak menarik diri dari negosiasi.[[24]](#footnote-24)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepahaman mengenai kerangka dan besaran balas jasa dan / atau berkenaan dengan kegiatan tertentu dalam pengaturan untuk menjamin bahwa dampak negatif terhadap lingkungan tidak akan terjadi atau akan berulang. Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup menurut Undang-undang Pokok Lingkungan Hidup Tahun Nomor 32 Tahun 2009 dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 84 Ayat (1), (2) dan (3) yang menyatakan:[[25]](#footnote-25) (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa. (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat dibantu melalui pihak ketiga, yang mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan untuk membantu penyelesaian sengketa baik masyarakat maupun pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan, bahwa masyarakat dan pemerintah bisa membentuk penyedia jasa yang bebas dan netral tidak berpihak untuk menyelesaiakan sengketa lingkugan hidup.[[26]](#footnote-26)

Bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan yaitu melalui Arbitrase, mediasi, negosiasi dan konsiliasi. Hal tersebut sebagai berikut.[[27]](#footnote-27)

**a. Arbitrase**

Arbitrase berasal dari kata arbitrare (Latin) yang berarti kontrol untuk menyelesaikan kasus yang menyetujui pengaturan. Sejalan dengan Frank Elkoury, arbitrase adalah persiapan langsung yang dipilih oleh para pihak secara sengaja karena mereka membutuhkan kasus yang akan dipilih oleh pemisah yang tidak bias yang menyetujui pilihan di mana pilihan mereka didasarkan pada perselisihan dalam kasus tersebut.[[28]](#footnote-28)

Menurut Priyatna Abdurrasyid, arbitrase adalah; perbuatan hukum yang mana terdapat pihak yang menyerahkan sengketa antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau bahkan individu dengan perusahaan kepada seorang atau beberapa orang ahli yang telah disetujui oleh para pihak guna memperoleh mencapai satu keputusan final dan mengikat. Berdasarkan kesepakatan bersama para pihak yang bersengketa memilih seorang arbiter yang merupakan hakim swasta atau juru pisah yang dilimpahi fungsi dan kewenangan untuk menyelesaiakan dan memutus sengketa diantara mereka.[[29]](#footnote-29)

**b. Konsultasi**

Konsultasi tidak memiliki rumusan khusus, makna atu penjelasan di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Tetapi Jika dibuka pada Black’s Law Dictonary dapat kita ketahui yang dimaksud dengan konsltasi (*consultation*) adalah *Act of consulting e.g. patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of person on some subject*. Berdasarkan rumusan yang diberikan dalam Black’s Law Dictonary tersebut dapat kita ketahui yaitu pada dasarnya konsultasi adalah tindakan suatu pihak bersengketa yang bersifat personal antara klien dengan pihak lain yang disebut pihak konsultasi yang memberikan pendapatnya kepada klien, serta memenuhi kebutuhan dan keperluan klien.[[30]](#footnote-30)

Tidak ada suatu konsep khusus yang menyatakan kewajiban untuk memenuhi dan mengikuti pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan. Hal Ini memberi pengertian bahwa klien bebas untuk menentukan keputusan yang akan diambil guna kepentingannya sendiri tanpa paksaan orang lain bahkan dari pihak konsultan. Namun meskipun memiliki kebebasan tidak akan menutup kemungkinan bahwa klien dapat menerima saran atau pendapat yang diberikan oleh konsultan.

Berdasarkan hal diatas bisa diketahui bahwa peran konsultan tidak dominan sebagaimana putusan hakim yang wajib dijalankan oleh para pihak yang bersengketa, tetapi dalam konsultasi pihak konsultan hanya bertugas memberikan pendapat hukum kepada klien sesuai dengan apa yang diadukan, meskipun adakalanya kosultan dapat memutuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan permintaan dan kesepakatan para pihak[[31]](#footnote-31).

**c. Negosiasi**

Kata negosiasi berasal kata “*negotiation*” yang berarti perundingan. Orang yang melakukan perundingan dinamakan negosiator. Negosiasi yang disepadakan dengan istilah “berunding”, “bermusyawarah” atau “bermufakat”. Menurut Fisher dan Ury, diuraikan sebagai berikut : Negosiasi adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepkatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda.

Negosiasi merupakan saran bagi pihak-pihal yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa melibatkan pihak ketiga penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan. Menurut Gary Goodpaster, mengemukakan bahwa : Negosiasi merupakan suatu proses atau upaya untuk menemukan kesepakatan dengan pihak lain, suatu proses interaksi dari komunikasi yang dinamis dan beraneka ragam, dapat lembut dan bernuansa sebagaimana manusia itu sendiri. [[32]](#footnote-32)

Orang senantiasa bernegosiasi dalam situasi dan kondisi yang tidak terhitung jumlahnya di mana mereka menginginkan atau membutuhkan bantuan orang lain untuk menyelesaikan permasalahan atau mendapatkan kerjasama yang baik atau bahkan bernegosiasi untuk mengurangi resiko perselisihan dengan cara damai. Mark E. Roszkowski mengatakan bahwa : *Negotiation is a process by which two parties, with differing demands reach generally through compromise and concession* Menurut Priyatna Abdurassyid, negosiasi adalah proses konsensus yang digunakan para pihak guna memperoleh kesepakatan antara pihak dengan bermusyawarah.[[33]](#footnote-33)

Negosiasi merupakan mekanisme yang utama dan diberikan ptioritas dalam penyelesaian sengketa. Di BANI pada setiap sidang, para pihak selalu dianjurkan dan diberikan kesempatan dan waktu untuk bernegosiasi

**d. Mediasi**

Isilah mediasi cukup gencar dipopulerkan oleh para akademisi dan praktisi akhir-akhir ini. Para ilmuan berusaha mengungkapkan dengan benar makna mediasi tersebut. Mediasi merupakan suatu proses negosiasi untuk mendapatkan solusi dari suatu permasalahan dimana melibatkan pihak ketiga yang netral (*impartial*) yang bekerja dengan pihak yang bersengketa guna menyelesaikan permasalahan dan memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.

Mediator di dalam cara mediasi berbeda dengan Hukum atau Arbiter, dimana mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa yang diminta para pihak. Tetapi dengan mediasi ini para pihak memberikan kuasa kepada mediator untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan diantara mereka. Dengan demikian pihak ketiga atau mediator dapat mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik para pihak dengan cara mempengaruhi keyakinan para pihak melalui pemberian pemahaman, pengetahuan, informasi atau dengan proses negosiasi yang lebih efektif.

Dengan demikian para pihak dapat menyelesaiakan persoalan mereka melalui pihak ketiga selaku mediator. Goodpaster mencoba mengeksplorasikan lebih jauh makna mediasi tidak hanya dalam pengertian bahasa, tapi juga menggambarkan proses kegiatan mediasi.[[34]](#footnote-34) Kedudukan dan peran pihak ketiga serta tujuan dilakukannya mediasi. Goodpaster memberikan pandangan dan lebih menekankan mediasi merupakan upaya dari pihak ketiga atau mediator dengan melakukan dialog sebagai proses negosiasi guna mencari kemungkinan penyelesaian sengketa yang terbaik. Adanya pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa dimaksudkan untuk membantu mencari jalan pemecahan masalah, hingga mendapatkan perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak.

**e. Konsiliasi**

Kata conciliation adalah bahasa inggris berarti perdamaian Dalam bahasa indonesia. Seperti halnya konsultasi, negosiasi, maupun mediasi Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak memberikan suatu rumusan secara eksplisit atas definisi dari konsultasi ini bahkan tidak dapat temui satu ketentuan pun dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Di dalam Black’s law dictonary dikatakan bahwa konsiliasi adalah *conciliation is a the adjusment and settlement of a dispute in a view towards avoiding trial and in labor disputes before arbitration. Court of conciliation is a court which proposes terms of adjustment so as to avoid litigation*. Berdasarkan pengertian dalam Black’s Law Dictonary dapat dikemukakan bahwa pada prinsipnya konsiliasi merupakan perdamaian, dalam hal yang demikian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 bab XVIII buku III.[[35]](#footnote-35)

**f. Penilaian Ahli**

Istilah “penilaian ahli” dikenal dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa dan bahwa ternyata arbitrase yang dalam bentuk kelembagaan selain memiliki tugas untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat ataupun sengketa di hadapi oleh para pihak dalam perjanjian yang telah dibuat, tetapi arbitrase juga bisa memberi konsultasi yang berbentuk opini atau pendapat hukum yang bisa diminta oleh pihak yang memerlukannya tidak hanya para pihak yang terikat dalam batas perjanjian.[[36]](#footnote-36)

Pemberian pendapat hukum atau opini bisa berupa masukan untuk para pihak yang bersengketa dalam penyusunan atau pembuatan perjanjian yang yang berisi hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjan, ataupun bisa pemberian penafsiran terhadap perjanjian yang telah dibuat guna memperjelas penggunaannya.

Alternatif penyelesaian sengketa adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang ditempuh melalui prosedur yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa. Adapun cara yang bisa dipilih oleh para pihak yaitu; negosiasi, konsultasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli atau arbitrase, kesemua cara tersebut ditempuh melalui jalur non litigasi atau diluar pengadilan. tertuang dalam Pasal 60 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa tersebut hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

Kesepakatan secara tertulis tersebut bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik dengan perjanjian tertulis arbitrase yang dibuat maka telah menggugurkan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke pengadilan negeri. Disebabkan para pihak telah memilih jalur *alternative dispute resolution* maka wajib hukumnya bagi pengadilan negeri untuk menolak dan tidak ikut campur tangan dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Arbitrase dan *alternative dispute resolution*.

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Hal ini diatur dalam (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 3 juncto Pasal 11 juncto Pasal 60 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Forum penyelesaian sengketa *alternative dispute resolution* ini merupakan penyelesaian sengketa yang sama sekali berbeda dengan penyelesaian sengketa di Pengadilan, karena mempunyai karakteristik tersendiri.[[37]](#footnote-37)

Adapun beberapa karakteristik yang terdapat dalam alternatif penyelesaian sengketa adalah Adanya ke sukarelaan dari para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya; Setelah adanya kesukarelaan tersebut, maka kemudian timbul kesepakatan atas dasar kesukarelaan tersebut, yang kemudian dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian; Mekanisme aturan main penyelesaiannya juga berdasarkan atas tata cara yang telah disepakati bersama; Pelaksanaannya lebih fleksibel, biaya ringan dan penyelesaian sengketanya bersifat tertutup; Keputusan yang diambil oleh para pihak pada dasarnya adalah suatu kesepakatan yang nantinya dituangkan dalam suatu perjanjian dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip perjanjian.

Oleh karenanya di era sekarang ini, banyak pihak yang beralih memilih jalur penyelesaian sengketa melalui negosiasi maupun mediasi. H. Priyatna Abdurrasyid berpandangan bahwa kata alternatif memberikan makna bahwa para pihak yang sedang bersengketa bebas memilih sesuai dengan kehendak dan pertimbangan mereka dan kemudian menyepakati bentuk beserta tata cara apa yang tersedia dalam alternatif penyelesaian sengketa yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa mereka. Undang-undang *alternative dispute resolution* pada dasarnya juga memberikan kesempatan untuk memilih model penyelesaian sengketa yang akan ditempuh.

Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) menentukan bahwa “sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”. Ketentuan ini jelas memberikan batasan mengenai jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui metode *alternative dispute resolution*, yaitu hanya sengketa atau beda pendapat yang terkait dengan keperdataan

Forum penyelesaian sengketa ini menitikberatkan pada dua hal penting sebagai landasan untuk menyelesaikan sengketa melalui forum *alternative dispute resolution* yaitu adanya kesepakatan dan itikad baik dari para pihak yang bersengketa merupakan langkah awal menuju win-win solution yang merupakan tujuan dari *alternative dispute resolution*. Disamping sebagai landasan yuridis, kesepakatan (*consensus*) dan itikad baik (*good faith*) sebagai suatu indikasi bahwa alternatif penyelesaian sengketa sebagai *nonadjudicatory methods of settlement* tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip mengenai perjanjian (kontrak).

Dampak positif dari penyelesaian sengketa yang diselesaikan hanya antara para pihak antara lain, dalam melaksanakan isi dari keputusan lebih mudah, murah dan sederhana, para pihak dapat tetap menjaga kerukunan dan hubungan yang baik, serta turut serta membantu terwujudnya kedamaian dan ketertiban umum.[[38]](#footnote-38) Pelaksanaan keputusan dengan forum *alternative dispute resolution* ini akan dapat terlaksana dengan baik, apabila para pihak yang bersengketa dapat secara konsisten dan konsekuen menjalankan apa yang telah menjadi keputusan bersama. Pada dasarnya hal tersebut bertujuan untuk tetap tercipta suatu kedamaian dan kerukunan sekalipun terdapat permasalahan.

Apabila merujuk pada nilai-nilai historis, karakteristik asli dari bangsa Indonesia dalam menyelesaikan suatu permasalahan adalah melalui forum musyawarah untuk mencapai mufakat. Tentu dengan penyelesaian masalah dengan metode tersebut, akan memberikan dampak positif secara sosiologis, psikologis maupun secara yuridis.[[39]](#footnote-39) Oleh karena itu, sesungguhnya, penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yang pada intinya adalah musyawarah secara kekeluargaan untuk memperoleh penyelesaian secara bersama-sama dan guna mencapai win-win solution, sudah menjadi budaya asli bangsa Indonesia.

**3.2 Keuntungan *Alternative Dispute Resolution***

*Alternative dispute resolution* memiliki keuntungan yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan lingkungan hidup yang tidak terselsaikan yang akhirnya memberi dampak negatif terhadap negara. Kehidupan masyarakat menjadi terancam dengan adanya pencemaran lingkungan, pembalakan hutan yang berakibat pada bencana alam berupa banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan dan berbagai bencana lain. Berikut keuntungan *alternative dispute resolution* dijadikan solusi penyelesaian sengketa. Sebelumnya Adolf mendasarkan “Teori Perdamaian” pada beberapa alasan, yaitu: (1) Arbitrase adalah mekanisme atau cara penyelesaian sengketa yang diputus oleh pihak ketiga yang disebut arbitrator; (2) Di dalam memutus sengketa, arbitrator berperan penting di dalam upayanya mencari penyelesaian yang win-win solution. Sebelum mencari upaya itu, biasanya arbitrator berupaya mencari celah atau kemungkinan bagaimana agar para pihak dapat mencapai perdamaian atau bahkan apabila dimungkinkan *out-of arbitration solution of disputes*. Maksudnya arbitrator sangat mengharapkan agar ia beserta anggota majelis arbitrase lain tidak sampai membuat putusan yang sifatnya definitif atas sengketa yang diserahkan kepadanya. Artinya putusan yang ia keluarkan berupa putusan siapa yang menang dan siapa yang kalah adalah upaya akhir apabila memang tidak ada cara lain; (3) Bahkan tatkala majelis arbitrase pada akhirnya harus memutus sengketa, majelis arbitrase akan memperhatikan atau mempetimbangkan efek perdamaian dari putusannya. Artinya, putusan arbitrase harus diperhatikan sedemikian rupa sehingga putusan tidak menimbulkan masalah baru; (4) maksud dan tujuan arbitrase bisa dilihat dari upaya penyelesaian sengketa dengan mengupayakan win-win solution diantara para pihak. Dengan terciptanya perdamaian, terhindar pula rasa permusuhan, ketidak-puasan bahkan rasa sakit hati atau dendam terhadap pihak lainnya.

Pada prinsipnya arbitrase merupakan bagian yang tak terpisahkan dari *alternative dispute resolution* yang mendasarkan penyesaian sengketa melalui pihak mediator tanpa melalui proses acara persindangan di pengadilan sehingga keuntungan tersebut juga mewakili *alternative dispute resolution* secara umum.[[40]](#footnote-40) Proses di pengadilan membawa beberapa kerumitan yang dihindari oleh masyarakat dan pelaku bisnis seperti proses penyelesaian sengketa membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang banyak dan hasil akhir yang tidak memuaskan.

Priyatna Abdurrasyid.[[41]](#footnote-41) mengemukakan dan mendalilkan 2 (dua) filsafat dari *alternative dispute resolution* (yang didalamnya termasuk arbitrase). Dua filsafat itu adalah: (1) Pemberdayaan Individu dan (2) Pemecahan Masalah dengan Bekerjasama (Kooperatif).

Adolf menyampaikan tentang “Teori Perdamaian” atau dikenal juga dengan “*Peace Theory*”. Teori ini adalah turunan yang dihasilkan dari gabungan antara filsafat hukum alam dengan filsafat hukum Pancasila. Dalam teori filsafat hukum alam, teori perdamaian tercermin dari adanya kehendak dari sang pencipta yang terdapat dalam setiap kitab suci agama-agama besar di dunia (Islam, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu), yaitu terciptanya perdamaian dunia.

Sedangkan dalam teori filsafat hukum Pancasila, teori perdamaian tercermin dari seluruh sila yang terdapat di dalamnya. (1) Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, sama-sama tercermin dari ajaran hukum alam, yaitu terciptanya perdamaian. (2) Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mencerminkan penghargaan terhadap para pihak yang bersengketa, termasuk memberi hak yang sama kepada para pihak untuk didengar posisinya masing-masing. (3) Sila Ketiga, Sila Persatuan, mencerminkan bahwa tugas arbitrase adalah untuk menciptakan persatuan di antara para pihak. Arbitrase tidak membuat para pihak terus menerus bersengketa (berkepanjangan) setelah adanya putusan arbitrase. (4) Sila Keempat, Musyawarah untuk Mufakat, merupakan sila yang juga penting dalam *alternative dispute resolution*, yaitu sila yang mensyaratkan para pihak untuk bermusyawarah dalam bersengketa. Sila ini juga meletakkan kewajiban bagi mediator untuk menjalankan musyawarah dalam melaksanakan proses *alternative dispute resolution*. (5) Sila Kelima, Keadilan, adalah sila yang mensyaratkan mediator dalam memutus perkara, yaitu bahwa aspek perdamaian itu juga harus memperhatikan keadilan. Jadi alternatif penyelesaian sengketa sangat cocok dengan jiwa bangsa indonesia yang mendasarkan konstitusi pada keagamaan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaran, dan keadilan. Sehingga penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui alternafif penyesaian sengketa sangat cocok dan memberikan keuntungan yang besar.[[42]](#footnote-42)

**4. Kesimpulan**

Permasalahan dalam penanganan sengketa lingkungan hidup di indonesia yaitu proses yang mahal, mahal, memboroskan energi, waktu dan uang dan terbuka serta tidak dapat memberikan win-win solution serta tidak adanya ketegasan dari pemerintah untuk perusak lingkungan hidup. Alternative dispute resolution merupakan solusi dari permasalahan sengketa lingkungan hidup di Indonesia, hal ini disebabkan *alternative dispute resolution* menawarkan penyelesaian masalah yang lebih efektif dengan menggunakan jiwa bangsa indonesia yang tertuang dalam pancasila yaitu permusyawaratan dan bersifat sukarela.

Harus diberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat tentang *alternative dispute resolution* untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang mengutamakan kekeluargaan.

**Daftar Pustaka**

Abdurrasyid, H. Priyatna, *Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa* (Jakarta: Fikahati anes

Librayanto, Romi, *Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia,* (Makasar: Pukap, 2008)

Absori Dan Nurhayati, N. Kebijakan Perizinan, Sengketa Lingkungan Hidup Dan Kepentingan Investasi, *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 2 (2017): 97-104

Albar, A.A. Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional Otentik’s: *Jurnal Hukum Kenotariatan* 1, no.1 (2019): 18-32

Ali, Majid, & Geng, Li Lu, *Alternative Dispute Resolution (Adr) In Pakistan: The Role Of Lawyers In Mediation Procedure, International Journal Of Research* 06, no. 04 (2019): 421-430

Andianti, R. Mardiyah, S. & Purba, W.S. Statistik Lingkungan Hidup Indonesia. (Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020)

ARFIANTO, FAHRUDDIN, Pengendalian hama kutu daun pada tanaman cabe menggunakan pestisida organik, ekstrak serai wangi,

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2020.

Badan Pusat Statistik, 2020.

Benuf, K., Azhar, M. Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. I (2020): 20-33

(Proyek Penelitian Dan Pengembangan Mahkamah Agung Ri, 2000).

Goodpaster, Gary, *Negosiasi Dan Mediasi, Sebuah Pedoman Negosiasi Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. (University Of California Law School Davis 1993)

Kamil, Hutrin, Mansyur, M.Ali, Kajian Hukum Online Dispute Resolution (Odr) Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*,* *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2014): 111-120

Kartohadiprodjo, Soediman, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa,* (Gatra Pustaka, Cetakan Ketiga, 2017)

Kapindha, Ros Angesti Anas, Dwi M, Salvatia, Dan Febrina, Winda Rizky, *“*Efektivitas Dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (Adr) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia”*, Jurnal Privat Law,* 2, no. 4 (2014): 1-14

Kurniawaty, Yuniar, Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (Alternative Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute), *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 02 (2017): 163 - 170

Lubis, Muhammad Ridwan, Muslim Nusantara, Corporate Criminal Liability For Criminal Acts Of Corruption, *Jph: Jurnal Pembaharuan Hukum* 8, no. 1 (2021): 48-59

Margono, Suyud*, Adr Dan Arbitrase, Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004)

Muskibah, Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)* 4, no. 2 (2018): 150-171

Nyoman, Rai Asmara Putra Dewa, Putra, I Putu Rasmadi Arsha, Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif, *Jurnal Jhaper* 6, no. 1 (2020): 73-86

Prodjodikoro, Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung: Refika, 2003)

Rodgers, C, Nourishing And Protecting Our Urban ‘Green’ Space In A Post-Pandemic World, *Environmental Law Review*, 22, (2020): 165-169

Santoso, Edy, Know About The International Commercial Dispute Settlement Through Arbitration, *Jurnal Living Law* 7, no. 2 (2015): 189-199

Sari, Yessy Meryantika, Institutionalization Of Alternative Dispute Resolution (Adr) In Indonesia To Facing Asean Economic Community (Aec), *Jurnal Muhammadiyah Law Review* 1, no. 2 (2017): 42-48

Sidik, Jafar, *Manfaat Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, Forum Keuangan Dan Bisnis V*, (2016): 13-23

Sugiarto, Suprihantosa, Online Dispute Resolution (Odr) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Era Modernisasi, *Jurnal Qawanin* 3, no. 1 (2019): 50-65

Suhartono, Slamet, Penggunaan Alternatief Dispute Resolution Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Masyarakat Dengan Pemerintah (Wacana Mewujudkan Penyelesaian Sengketa Yang Seimbang), *Dih, Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 14 (2011): 72 - 84

Sunarno, “Praktek Adr (Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah”. *Jurnal Media Hukum* 13, no. 1 (2006): 36-48

Syafrida. Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu Singkat Dan Biaya Murah, Salam; *Jurnal Sosial & Budaya Syari* 7, no. 4 (2020): 353-370,

Taufikkurrahman, Alternative Dispute Resolution (Adr) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen, *jurnal Al-Ihkâm* 2, no.1 (2015): 22-43

Utama, Meria, And Irsan, *General Overview On Selecting And Drafting Construction Contract Disputes Resolution, Sriwijaya Law Review* 2, no. 2 (2018): 152- 169

Widjaya, Gunawan, Seri Hukum Bisnis,*Alternatif Penyelesaian Sengketa,* (Jakarta: Raja Grafindopersada, 2001)

Wiguna, Made Oka Cahyadi, Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution Dengan Asas-Asas Hukum Perjanjian Di Dalamnya, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 3 (2018): 506-520

Yulia, Rena, Prakarsa, Aliyth, Fauzi, Ahmad, 'Leuit' Baduy: A Food Security In Baduy Customary Law, *Mimbar* 34, no. 2 (2018): 265-273

Yunari, Afrik, Alternative Dispute Resolution (Adr) Sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi, *Inovatif* 2 No. 1 Pebruari Tahun (2016): Hlm. 133-152

Yuniarti, Rahmi, Efisiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelesaian Sengketa Waralaba The Efficiency Of Choosing Alternative Dispute Resolution To Solve A Franchise Dispute, *Fiat Justisia Journal Of Law* 10, no. 3 (2016): 551-568

1. Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, E-Mail: dolot.bakung@ung.ac.id [↑](#footnote-ref-1)
2. Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, email: fitranamrain13@gmail.com [↑](#footnote-ref-2)
3. Romi Librayanto, *Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia,* (Makasar: Pukap, 2008) [↑](#footnote-ref-3)
4. Wirjono Prodjodikoro,  Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung: Refika, 2003) [↑](#footnote-ref-4)
5. Soediman Kartohadiprodjo, *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa,* (Gatra Pustaka, Cetakan Ketiga, 2017) [↑](#footnote-ref-5)
6. C. Rodgers, Nourishing And Protecting Our Urban ‘Green’ Space In A Post-Pandemic World, *Environmental Law Review*, 22, (2020): 165-169 [↑](#footnote-ref-6)
7. Andianti, R. Mardiyah, S. & Purba, W.S. Statistik Lingkungan Hidup Indonesia. (Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020) [↑](#footnote-ref-7)
8. ( Badan Pusat Statistik, 2020). [↑](#footnote-ref-8)
9. (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2020). [↑](#footnote-ref-9)
10. Utama,M., And Irsan. General Overview On Selecting And Drafting Construction Contract Disputes Resolution, *Sriwijaya Law Review* 2, no. 2 (2018): 152- 169 [↑](#footnote-ref-10)
11. FAHRUDDIN ARFIANTO, Pengendalian hama kutu daun pada tanaman cabe menggunakan pestisida organik, ekstrak serai wangi, [↑](#footnote-ref-11)
12. Albar, A.A. Dinamika Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Konteks Hukum Bisnis Internasional , Otentik’s: *Jurnal Hukum Kenotariatan* 1, no.1 (2019): 18-32 [↑](#footnote-ref-12)
13. Santoso, E. Know About The International Commercial Dispute Settlement Through Arbitration, *Jurnal Living Law* 7, no. 2 (2015): 189-199 [↑](#footnote-ref-13)
14. Benuf, K., Azhar, M. Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. I (2020): 20-33 [↑](#footnote-ref-14)
15. (Proyek Penelitian Dan Pengembangan Mahkamah Agung Ri, 2000). [↑](#footnote-ref-15)
16. *Opcit.* Soediman kartohadiprodjo [↑](#footnote-ref-16)
17. Suyud Margono, *Adr Dan Arbitrase, Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004) [↑](#footnote-ref-17)
18. Rena Yulia, Aliyth Prakarsa, Ahmad Fauzi, 'Leuit' Baduy: A Food Security In Baduy Customary Law, *Mimbar* 34, no. 2 (2018): 265-273 [↑](#footnote-ref-18)
19. Afrik Yunari, Alternative Dispute Resolution (Adr) Sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi, *Inovatif* 2 No. 1 Pebruari Tahun (2016): Hlm. 133-152 [↑](#footnote-ref-19)
20. Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, Dan Winda Rizky Febrina, *“*Efektivitas Dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (Adr) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia”*, Jurnal Privat Law,* 2, no. 4 (2014): 1-14 [↑](#footnote-ref-20)
21. Suprihantosa Sugiarto, Online Dispute Resolution (Odr) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Era Modernisasi, *Jurnal Qawanin* 3, no. 1 (2019): 50-65 [↑](#footnote-ref-21)
22. Absori Dan Nurhayati, N. Kebijakan Perizinan, Sengketa Lingkungan Hidup Dan Kepentingan Investasi, *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 2 (2017): 97-104 [↑](#footnote-ref-22)
23. Majid Ali & Li Lu Geng, *Alternative Dispute Resolution (Adr) In Pakistan: The Role Of Lawyers In Mediation Procedure, International Journal Of Research* 06, no. 04 (2019): 421-430 [↑](#footnote-ref-23)
24. Dewa Nyoman Rai Asmara Putra; I Putu Rasmadi Arsha Putra, Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif, *Jurnal Jhaper* 6, no. 1 (2020): 73-86 [↑](#footnote-ref-24)
25. Gunawan Widjaya, Seri Hukum Bisnis,*Alternatif Penyelesaian Sengketa,* (Jakarta: Raja Grafindopersada, 2001) [↑](#footnote-ref-25)
26. Rahmi Yuniarti, Efisiensi Pemilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Penyelesaian Sengketa Waralaba The Efficiency Of Choosing Alternative Dispute Resolution To Solve A Franchise Dispute, *Fiat Justisia Journal Of Law* 10, no. 3 (2016): 551-568 [↑](#footnote-ref-26)
27. Syafrida. Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu Singkat Dan Biaya Murah, Salam; *Jurnal Sosial & Budaya Syari* 7, no. 4 (2020): 353-370, [↑](#footnote-ref-27)
28. Yessy Meryantika Sari, Institutionalization Of Alternative Dispute Resolution (Adr) In Indonesia To Facing Asean Economic Community (Aec), *Jurnal Muhammadiyah Law Review* 1, no. 2 (2017): 42-48 [↑](#footnote-ref-28)
29. Sunarno, “Praktek Adr (Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah”. *Jurnal Media Hukum* 13, no. 1 (2006): 36-48 [↑](#footnote-ref-29)
30. Taufikkurrahman, Alternative Dispute Resolution (Adr) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen, *jurnal Al-Ihkâm* 2, no.1 (2015): 22-43 [↑](#footnote-ref-30)
31. Meria Utama And Irsan, *General Overview On Selecting And Drafting Construction Contract Disputes Resolution, Sriwijaya Law Review* 2, no. 2 (2018): 152- 169 [↑](#footnote-ref-31)
32. Gary Goodpaster, *Negosiasi Dan Mediasi, Sebuah Pedoman Negosiasi Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. (University Of California Law School Davis 1993) [↑](#footnote-ref-32)
33. Yuniar Kurniawaty, Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual (Alternative Dispute Resolution On Intellectual Property Dispute), *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 02 (2017): 163 - 170 [↑](#footnote-ref-33)
34. Edy Santoso, Know About The International Commercial Dispute Settlement Through Arbitration, *Jurnal Living Law* 7, no. 2 (2015): 189-199 [↑](#footnote-ref-34)
35. Slamet Suhartono, Penggunaan Alternatief Dispute Resolution Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Masyarakat Dengan Pemerintah (Wacana Mewujudkan Penyelesaian Sengketa Yang Seimbang), *Dih, Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 14 (2011): 72 - 84 [↑](#footnote-ref-35)
36. Edy Santoso, Know About The International Commercial Dispute Settlement Through Arbitration, *Jurnal Living Law* 7, no. 2 (2015): 189-199 [↑](#footnote-ref-36)
37. Jafar Sidik , *Manfaat Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, Forum Keuangan Dan Bisnis V*, (2016): 13-23 [↑](#footnote-ref-37)
38. Muskibah, Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)* 4, no. 2 (2018): 150-171 [↑](#footnote-ref-38)
39. Muhammad Ridwan Lubis Muslim Nusantara, Corporate Criminal Liability For Criminal Acts Of Corruption, *Jph: Jurnal Pembaharuan Hukum* 8, no. 1 (2021): 48-59 [↑](#footnote-ref-39)
40. Hutrin Kamil, M.Ali Mansyur, Kajian Hukum Online Dispute Resolution (Odr) Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*,* *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2014): 111-120 [↑](#footnote-ref-40)
41. H. Priyatna Abdurrasyid *Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa* (Jakarta: Fikahati aneska, 2011) [↑](#footnote-ref-41)
42. Made Oka Cahyadi Wiguna, Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution Dengan Asas-Asas Hukum Perjanjian Di Dalamnya, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 3 (2018): 506-520 [↑](#footnote-ref-42)